



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2006 tentang Imbangan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian biaya pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi Papua;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Papua.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137);

9. Peraturan...../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1007/KM.01/1989 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kota Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 340/KMK.04/1995 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 36 Tahun 2006 tentang Imbangan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Papua.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor KEP-30/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Pelimpahan wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota/Kota Tingkat II.
 2. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal PUOD Nomor KEP-31/PJ.7/1986 dan Nomor 973-561 Tahun 1986 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.**

BAB I BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 1

Biaya Pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi sebesar 4,07 % (empat koma nol tujuh perseratus) dari Bagi Hasil Pajak sektor PBB bagian Pemerintah Provinsi Papua sebesar 16,2 % (enam belas koma dua perseratus) yang telah masuk ke Kas Daerah.

Pasal 2...../3

Pasal 2

Biaya Pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi sebesar 4,07 % (empat koma nol tujuh perseratus) dimaksud Pasal 1 didasarkan pada perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 36 Tahun 2006 yaitu perhitungan akumulasi Biaya Pungutan PBB dari masing-masing sektor yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi Papua.

BAB II PEMBAGIAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Hasil penerima biaya pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi Papua merupakan penerimaan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun;
- (2) Biaya pemungutan PBB dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Pasal 4

Alokasi pembagian biaya pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Pemerintah Provinsi Papua dan staf lainnya sebesar 15 % (lima belas perseratus);
- b. Tim intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
- c. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus).

BAB III PENGUNAAN DAN REALISASI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 5

Biaya pemungutan Pajak bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Pemberian insentif atas prestasi pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan PBB;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pengelolaan PBB;
- d. Koordinasi dan konsultasi Tim Intensifikasi PBB;
- e. Komputerisasi Perpajakan;
- f. Kegiatan yang mendukung intensifikasi Pungutan PBB.

Pasal 6

Realisasi biaya pemungutan PBB dilakukan atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Pasal 7

Pembagian biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada point 4 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi Papua ini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Pemerintah Provinsi Papua dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di J a y a p u r a
pada tanggal 6 Juli 2009

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 7 Juli Tahun 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, M.M
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2009 NOMOR 11

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
**AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
KEPALA BIRO HUKUM**

J.K.H ROEMBIAK

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Bappeda Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Kepala Biro/Dinas/ Badan/ Kantor Provinsi Papua di Jayapura;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua;

